

## WALI KOTA SEMARANG SEBUT KAWASAN KUMUH DI KOTA SEMARANG TERSISA 178 HEKTARE



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Wali-Kota-Semarang-Hevearita-Gunaryanti-Rahayu-eyvf.jpg>

### Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang terus mengupayakan pengentasan kawasan kumuh di ibu kota Jawa Tengah.

Upaya yang dilakukan antara lain pembangunan infrastruktur, pembenahan saluran air dan sanitasi lingkungan, rehab rumah tidak layak huni, dan lainnya.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengungkapkan, upaya mengentaskan kawasan permukiman kumuh pun mulai menunjukkan hasil. Tercatat, sekitar 200 hektare kawasan kumuh di Kota Semarang hilang pada 2023.

Saat ini luasan kumuh di Kota Semarang tinggal 178,11 hektare. Angka tersebut, menurutnya, akan makin menurun.

"Kami bisa menghapus atau menangani sekitar 200 hektare kawasan kumuh Kota Semarang pada tahun 2023. Kini tinggal 178,11 hektare," sebut Ita, sapaannya, Jumat (26/1/2024).

Dia mengaku, selalu memperhatikan kawasan-kawasan permukiman yang masih masuk kategori kumuh. Dia menyebut, perhatiannya sering kali dianggap berlebihan. Kendati begitu, jurus yang dicap "cerewet" tersebut ternyata ampuh menurunkan jumlah areal kumuh.

"Tetapi harus dengan cerewet, mungkin dibilang wali kotanya galak, judes, tetapi yang penting kawasan kumuhnya hilang," ucapnya.

Sejalan dengan penghapusan kawasan kumuh, pihaknya terus melakukan peningkatan sanitasi lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui program kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang sedang digodok di Kementerian Keuangan.

"Kemarin kami terhambat karena beberapa kendala, tetapi sekarang sudah dilakukan proses itu di Kementerian Keuangan. Pada 2024 KPBU ni akan dimulai prosesnya," katanya.

Ita menyebut, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) berkapasitas 18 megawatt di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang Kota Semarang akan terwujud pada 2027 mendatang. Pihaknya juga telah meminta dorongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal upaya penghapusan kawasan kumuh di Kota Semarang.

Upaya penghapusan kawasan kumuh menjadi salah satu visi pembangunan Kota Semarang pada 2025 hingga 2045 ke depan. Adapun visi pembangunan yaitu, "Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan"

"Sebagai kota metropolitan, Semarang akan menjadi simpul pelayanan dalam konstelasi regional maupun nasional," tambahnya.

Menurutnya, kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan tempat untuk beraktivitas, dilihat dari aspek fisik, misalnya fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang. Termasuk aspek non-fisik, seperti hubungan sosial, aktivitas ekonomi.

Pada sisi maju, Mbak Ita menjelaskan, perekonomian berdaya saing tinggi harus berbasis riset, modern dalam tingkat peradaban tinggi tentang penguasaan teknologi, serta inovatif dalam implementasinya

Begitu pula berkelanjutan yang bertumpu pada proses pembangunan yang tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan yang mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial yang layak bagi kehidupan.

"Dengan memperhatikan prinsip bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat juga dinikmati oleh generasi yang akan datang," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Disperkim Kota Semarang, Yudi Wibowo mengatakan, program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi bagian upaya pengentasan kawasan kumuh. Pada APBD 2024, Disperkim telah menganggarkan Rp 15,53 miliar untuk program RTLH.

"Tahun ini total belum pasti karena masih nunggu dana dari provinsi dan pusat. Kalau dari Pemkot APBD sekitar 500 unit," sebutnya.

Dia menyebut indikator kawasan kumuh antara lain RTLH, tidak tersedianya air bersih, dan sanitasi lingkungan yang belum baik. Tiga hal itu diharapkan terus berkurang agar kawasan kumuh di Kota Lunpia juga semakin berkurang.

"Fokusnya kemarin kami di Bandarharjo, Kuningan, Tanjungmas, Dadapsari, wilayah Semarang Utara," rincinya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/26/mbak-ita-sebut-kawasan-kumuh-di-kota-semarang-tersisa-178-hektare>, "Mbak Ita Sebut Kawasan Kumuh di Kota Semarang Tersisa 178 Hektare", tanggal 26 Januari 2024.
2. <https://regional.kompas.com/read/2024/01/26/203527878/kawasan-kumuh-di-kota-semarang-masih-17811-hektare>, "Kawasan Kumuh di Kota Semarang Masih 178,11 Hektare", tanggal 26 Januari 2024.
3. <https://jateng.herald.id/2024/01/28/pengentasan-kawasan-kumuh-di-kota-semarang-terus-digenjot-ini-program-pemkot-semarang/>, "Pengentasan Kawasan Kumuh di Kota Semarang Terus Digenjot, Ini Program Pemkot Semarang", tanggal 26 Januari 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>1</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>2</sup>
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>4</sup>

**Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah